



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 353 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK KUSUMA PUTRA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. POGOT JAYA IV/1 , RT 7 / RW 7,
Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN : 20561384
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KUSUMA PUTRA
Berdasarkan Akta Notaris : Hj. TRINING ARISWATI, SH. Nomor 6
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0015478.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara : LILIK SUKAMSRI
Nama Ketua/Pimpinan : DEWI SETIORINI, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/530/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Juni 2025 sampai dengan 3 Juni 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **3 Juni 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013